



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

o.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

lam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
akim majelis, perkara cerai talak antara:

P **G**, umur 28 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberi
kuasa kepada **Mhd Al Amin Rasyid Abbas Nst, S.H.,
M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Falah Sanskara
Law Firm, berkantor di Komplek CBD Polonia Blok BB No.
88 Kel. Suka Damai, Kec. Binjai Polonia, Kota Binjai, sesuai
dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024,
terdaftar di Kepenaiteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor
261/HK.05/SK/IX/2024/PA.Bji, tanggal 10 September 2024,
dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini member
kuasa kepada Amarhan, S.H.I, Advokat/Pengacara
Penasehat Hukum pada Ksntor AMARHAN, S.HI &
PARTNERS, BERALAMAT Jalan Gunung Sinabung III
No.11, Keluaran Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan,
Kota Binjai, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2
September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Binjai Nomor 258/HK.05/SK/IX/2024/PA.Bji, tanggal
10 September 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang
Terbanding;

Hal. 1 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji., tanggal 16 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London murni seberat 10 gram;
 - 2.3. Kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 01 Maret 2024 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hal. 2 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi apa yang disebutkan dalam diktum angka 2 di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
6. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.158.000,00 (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemohon banding;
2. Memperbaiki Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Menetapkan hak-hak Termohon Banding akibat perceraian dari Pemohon Banding berupa:

4.1 Nafkah iddah Termohon Banding sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan

Hal. 3 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



juta rupiah);

4.2 Membebaskan Pemohon Banding untuk memberi Nafkah Mut'ah sebesar Rp700.000,00,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

4.3 Nafkah Kiswa bagi Termohon Banding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menetapkan Termohon Banding (TERBANDING sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 01 Maret 2024 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

6. Membebaskan Pemohon Banding untuk memberikan Nafkah anak dengan jumlah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) **dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, selain kebutuhan untuk Pendidikan dan Kesehatan anak;**

7. Menghukum Pemohon Banding untuk menyerahkan kepada Termohon Banding apa yang disebutkan dalam diktum angka 4 diatas sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 November 2024, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 14 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji. tanggal 18 November 2024, dan Terbanding juga telah melakukan *inzage* sesuai

Hal. 4 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengadilan Agama Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji.
tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Mdn,
tanggal 25 November 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam
perkara *a quo*, telah tertuang dalam *Advies Blaad*, yang merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan
banding pada tanggal 30 Oktober 2024, pada saat putusan Pengadilan
Agama Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji., tanggal 16 Oktober 2024
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* dihadiri
oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih
dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan
Peradilan Ulangan, Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan
banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan
mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam
pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama
Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji., tanggal 16 Oktober 2024 *Miladiyah*,
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, Pengadilan Tinggi
Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Hal. 5 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati jawaban Terbanding, ternyata tidak ditemukan adanya eksepsi baik eksepsi kompetensi maupun cacat formilnya surat permohonan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Binjai sepanjang mengenai eksepsi dipandang tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan cerai talak dimana Pembanding memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Terbanding dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 karena Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding, pulang ke rumah orang tuanya di Kota Tanjung Balai. Dalil Pembanding mana telah dibenarkan oleh Terbanding, meskipun mengenai penyebabnya telah dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *in casu* diajukan Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2024 dengan Register Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji, sementara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, dengan demikian antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 1 menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas diharapkan Hakim Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal

Hal. 6 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding tidak ditemukan fakta hukum adanya KDRT baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat meskipun alasan permohonan cerai talak Pembanding tentang perselisihan dan perterngkaran terus menerus telah terbukti, namun karena masa pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama- 1, maka permohonan cerai talak Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding ternyata merupakan akibat perceraian, dari perkara konvensi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat oleh karena perkara konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi menjadi tidak *relevant* untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Binjai tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus dan mengadili sendiri dengan amar sebagai mana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bji., tanggal 16 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 8 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konveni/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp158.000,00 (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Elmunif

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

Hal. 9 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman PutNo. 122 /Pdt.G/2024/PTA.Mdn